

STUDI POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Fadli

Dosen Tetap IKIP Jember
ahmadfadli@yahoo.co.id

Abstrak

Studi politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia merupakan bahasan yang menarik dan menemukan kontekstualisasinya saat ini. Pasalnya, ekonomi Islam hadir sebagai ekonomi alternatif untuk melahirkan penerimaan muslim Indonesia secara *volunteeristik*. Perwujudan politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 21 tahun 2008, bersesuaian dengan dorongan yang kuat terhadap perubahan sistem ekonomi kapitalisme yang tidak bisa lagi dihindarkan. Sehingga sistem ekonomi Islam dihadirkan sebagai sistem ekonomi alternatif yang diharapkan mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan yang pasti bisa menciptakan *welfare society* secara ideal. Hanya saja, benarkah kehadiran ekonomi Islam di Indonesia berangkat dari kesadaran beragama secara *an-sich* atau justru sebagai perwujudan lain bentuk kapitalisasi di Indonesia.

Kata Kunci : *volunteeristik*, politik kebijakan, *welfare society*

PENDAHULUAN

Studi ekonomi Islam di Indonesia, telah hadir dan membawa corak anakronisme pemikiran tersendiri. Diskursus paradigmatiknya pun terus dalam pergulatan yang tidak pernah tuntas secara dialektis hingga saat ini. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, kajian ekonomi Islam menjadi *bombastis* dan seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan ekonom, pengamat ekonomi serta para akademisi. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya kegiatan ekonomi yang berlabelkan ke-Islaman, seperti; bank syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah dan sebagainya. Beberapa kampus umum (bukan berbasis keagamaan/di luar PTAI) baik negeri maupun swasta, juga turut menyemarakkan studi ekonomi Islam dengan membuka program studi tersebut. Dari sini, muncul kesan adanya proses pelabelan Islamisasi ekonomi baik dalam tataran idealitas maupun dalam tataran praksisnya.

Berangkat dari pembacaan realitas tersebut, akan melahirkan pertanyaan besar; benarkah kehadiran ekonomi Islam di Indonesia berangkat dari

kesadaran beragama secara *un-sich* atau justeru sebagai perwujudan lain bentuk kapitalisasi di Indonesia. Karena kehadiran ekonomi Islam di Indonesia merupakan rentetan sejarah panjang perkembangan sistem ekonomi dunia. Bahwa secara umum motif kegiatan ekonomi adalah keuntungan kapital yang sebesar-besarnya. Dimana perjalanan sejarah mencatat, sistem ekonomi kapitalis mampu menguasai sistem ekonomi dunia. Dalam sistem ekonomi ini, orientasi masyarakat dalam kehidupan sudah tidak bisa dipungkiri, yaitu orientasi kapital (dengan kata lain uang, harta, modal). Perburuan kapital ini memberi konsekuensi pemakluman umum dengan menggunakan berbagai cara. Akhirnya yang terjadi, masyarakat yang memiliki modal lebih banyak, dia akan menguasai masyarakat *inferior*-nya. Sehingga potensi ekonomi dengan berbagai macam rekayasa perencanaannya akan banyak dikuasai oleh para pemilik modal.

Demikian pula realitas ekonomi Islam di Indonesia dapat dipandang dengan menggunakan kacamata analisa tersebut, serta akan terlihat semakin kontra produktif karena Islam telah memberikan pilihan kepada umat manusia dalam menentukan perkara duniawinya. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, "*Kamu lebih mengetahui akan perkara dunia kamu*", sementara sistem ekonomi dan sistem pemerintahan bukankah itu adalah perkara duniawi. Lantas mengapa perlu adanya pelabelan Islam dalam sistem ekonomi di Indonesia?

Sangat tidak salah kalau muncul pembacaan bahwa ekonomi Islam adalah perwujudan lain dari sistem kapitalisasi yang telah berjalan lama, atau dengan kata lain tidak ada bedanya antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Karena keduanya berangkat dari motif yang sama dan dengan tujuan yang sama pula yaitu keuntungan dari kegiatan ekonomi. Hal yang menjadi pembeda di antara keduanya adalah pada masalah istilah saja. Istilah pada sistem ekonomi konvensional diganti dengan pilihan diksi yang lebih halus dan berkesan Islami, seperti istilah bunga bank diganti dengan istilah *ujrah* (upah pelaksana).

Dalam konteks keuangan, pelabelan Islam dengan penggunaan istilah-istilah yang Islami menjadi penting, karena faktanya banyak kalangan muslim di Indonesia yang tidak bisa menerima secara *volunteristik* akan sistem bunga bank, karena hal tersebut dianggap sebagai *riba* (nilai lebih dari yang semestinya). *Riba* dalam konseptualisasi Islam adalah haram, termasuk dalam hal ini menurut sebagian kalangan muslim bunga bank adalah *riba*. Padahal kalangan muslim yang menolak sistem ini adalah pos-pos perputaran ekonomi yang cukup besar setiap harinya. Seperti pondok pesantren tradisional dan masyarakat pertanian, masyarakat nelayan yang lebih memilih perputaran ekonominya dengan sistemnya tersendiri diluar sistem bank konvensional dan hal ini dalam pandangan ekonomi adalah pangsa pasar tersendiri yang harus disiasati¹.

Islam adalah agama yang universal, universalitas Islam dalam sistem ekonomi adalah dalam hal-hal yang prinsip, seperti kejujuran, keadilan, amanah, keberimbangan, dan keterbukaan informasi. Partikularisasi dari universalitas Islam bukan pada sistemnya, karena sistem merupakan bentuk *ijtihadhiyyah dzanniyyah* (upaya penafsiran secara subyektif) sesuai dengan *locus* dan zamannya tersendiri. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat abadi, sementara sistem ekonomi setiap saat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti konsep *accounting* keuangan saat ini dalam sistem ekonomi Islam belum mempunyai sistem tersendiri melainkan mengadopsi sistem konvensional. Artinya ekonomi Islam belum memiliki sistem *accounting* keuangan yang baku sebagai penanda label ke-Islamannya.

Secara konstitusional, memang tidak ada pemberlakuan akan pilihan sistem ekonomi baik kapitalis, sosialis maupun Islam. Akan tetapi realitas yang ada, tidak dapat terelakkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang khususnya terkait sistem perbankan. Sehingga hal ini dapat dijadikan bahan kajian tersendiri yang cukup menarik. Bahwa

¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: BPFE UNIBRAW, 2007), h.360

suatu *economic policy* haruslah dipandang dengan tinjauan kritis untuk memberikan penyempurnaan atau bahkan mendekonstruksinya bila diperlukan.

PEMAHAMAN EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS INDONESIA

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis. Pengejawantahan interpretasi tekstualitas al-Qur'an dan al-Hadis yang ada saat ini bukanlah harga mati, artinya masih membuka ruang interpretasi teks akan lokus yang menjadi sasarannya serta membuka pemikiran baru dari para intelektual akademis. Sebab, apa yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadis masihlah global dan multi interpretasi. Sedangkan sistem ekonomi membutuhkan konsep yang utuh untuk bisa dipraktekkan dalam sistem kebijakan ekonomi yang ideal.

Dalam tataran konsep inilah, para ekonom muslim berbeda pendapat dalam merumuskan konsep ekonomi yang Islami. Perbedaan pendapat ini menurut Adiwarmanto Azhar Karim dikategorikan menjadi tiga mazhab pemikiran², yaitu antara lain: Mazhab Baqir as-Sadr, Mazhab *mainstream*, dan Mazhab Alternatif- kritis.

1. Mazhab Baqir as-Sadr

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya *Iqtishaduna*³ (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Satu sisi anti Islam dan di sisi yang lainnya sangat Islami.

Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak

² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 30-33

³ Muhammad Baqir as Sadr, *Iqtishaduna*, (Teheran: WOFIS, 1983)

pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dengan dasar dalil al Qur'an surat 54 ayat 49.

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumberdaya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas itu juga ditolak. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, tetapi keserakahan manusia tidak terbatas.

Karena itu madzhab ini memberikan pandangan akan istilah ekonomi Islami adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif karena itu penggunaan istilah ekonomi Islami harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni *iqtishad*. Menurut mereka, *iqtishad* bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishad* berasal dari bahasa Arab *qasd* yang secara harfiah berarti "*equilibrium*" atau "keadaan sama, seimbang atau pertengahan".⁴

Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan direduksi dari al-Qur'an dan hadis. Pemikiran ini dilahirkan oleh Muhammad Baqir as-Sadr, Abbas Mirakhor, Baqir al Hasani, Kadim as Sadr, Iraj Toutouchian, Hedayati.

2. Mazhab *Mainstream*

⁴ Adiwarman, *Ekonomi Mikro*, h.31

Mazhab ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya versus ketidakterbatasan keinginan manusia menjadikan manusia harus menentukan pilihan-pilihan, yakni dengan pemilihan skala prioritas yang lebih penting sampai hal yang tidak penting.

Mazhab ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran ekonomi konvensional dalam memandang masalah ekonomi. Perbedaannya terletak pada penyelesaian masalah ekonomi yang masih *debatable* antara keinginan manusia yang terbatas atau sumberdaya alam yang terbatas. Untuk menyikapi hal tersebut tentunya diperlukan pilihan-pilihan. Menurut ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mengembangkan ajaran agama, boleh juga mengabaikannya. Hal ini bisa diartikan manusia diizinkan untuk "mempertuhankan hawa nafsunya". Namun, menurut Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Setiap aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi, harus didasarkan pada al Qur'an dan sunnah.⁵

Tokoh-tokoh mazhab ini diantaranya M. Umer Chapra, M.A Mannan, Nejatullah Siddiqi d.l.l. Mayoritas tokoh pemikiran ini bekerja di Islamic Development Bank (IDB). Dari background para pakarnya, maka mazhab ini masih mengambil teori-teori ekonomi konvensional sebagai pijakan

3. Mazhab alternatif kritis

Mazhab ini mencoba mengkritisi, dengan menganalisis secara kritis semua aliran ekonomi, mulai dari sosialisme, kapitalisme serta ekonomi Islam sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur'an dan sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Preposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.

⁵ M.A Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970), h.32

Tokoh yang memiliki konsentrasi dengan pemikiran ini diantaranya Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif d.l.l.

Dari ketiga pemikiran tersebut, terlihat jelas bahwa yang menjadi permasalahan dalam hidup manusia adalah permasalahan ekonomi yang meliputi konflik antar berbagai tujuan hidup, ketidak merataan distribusi sumber daya dan keterbatasan manusia. Akar permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan hidup manusia dalam berekonomi adalah untuk mencapai *falah* dalam kehidupannya. Sehingga ekonomi Islam bisa dikonsepsikan dengan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan hadis.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Saat ini yang berkembang di Indonesia adalah lebih dominan pada madzhab yang kedua, yakni mainstream. Madzhab ini lebih diterima di tataran perekonomian dunia dan di Indonesia, karena masih menggabungkan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dalam artian hal-hal yang berkaitan dengan konvensional (kapitalis maupun sosialis) apabila sesuai dengan aturan syariat maka masih digunakan, tetapi yang tidak sesuai tidak digunakan. Disini sangat tampak, bahwa tidak bisa serta merta sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dibuang begitu saja. Karena kedua sistem tersebut sudah mapan dan mendunia.

Sehingga di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam yang dilakukan masih bersifat padu padan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi dalam hal ini ada proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam konteks ekonomi. Ekonomi Islam di Indonesia tentu harus dipraktekkan sesuai dengan kondisi sosio kultural yang ada, sehingga tidak perlu harus mendirikan *khilafah Islamiyah*, kemudian menyamakan Indonesia dengan

negara-negara Islam. Karena Indonesia mempunyai pola tersendiri dalam pengembangan ekonomi Islam.

KONSEP IMPLEMENTASI POLITIK KEBIJAKAN

Politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia tentu ada strategi politik yang digunakan. Sebab tidak mungkin ekonomi Islam bisa berkembang seperti sekarang ini, jika tidak didukung dengan politik kebijakan yang memadai, seperti hadirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bila kita kaji secara lebih lanjut, maka kita akan mengupas bagaimana implementasi politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau Dekrit Presiden).

Van Horn dan Van Meter merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁶ Implementasi kebijakan juga diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Hal ini sesuai dengan Friedrich⁷ bahwa implementasi kebijakan merupakan “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”⁸

Jika sebuah kebijakan dilihat sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju pada siklus kebijakan, yang pada umumnya meliputi tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan dan dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

⁶ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, edisi kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.81

⁷ *Ibid*

⁸ Budi Prasetyo, *Politik Kebijakan: Proses Politik Dalam Arena Kebijakan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2008), h. 81

Dalam konteks ini dapat dimengerti apabila Linebery berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai⁹.

Pada umumnya pembuat kebijakan sering beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan dan hasilnya akan mendekati seperti yang diharapkan. Menurut Islamy sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self executing*, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah bersifat *non self executing* artinya kebijakan negara perlu disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan¹⁰.

Kebijakan yang dirumuskan tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan. Pressman dan Wildavsky¹¹ menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaksi antara *setting* tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan.

Proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut¹²:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedures/SOP*)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Linebery, R.L, *American Public Policy*, (New York: Hasper & Row, 1978)

Implementasi kebijakan publik sesungguhnya adalah tindakan (*action*) dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Mazmanian dan Sabatier¹³ lebih tegas memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi masalah yang harus diintervensi
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
3. Merancang struktur proses implementasi

Secara lebih rinci Stoner dan Gilbert¹⁴ menjelaskan aktivitas proses implementasi dalam konteks manajemen implementasi kebijakan yang dapat disusun sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	ISU PENTING
1	Implementasi strategi (pra implementasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan struktur dengan strategi - Melembagakan strategi - Mengoperasionalkan strategi - Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2	Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Desain organisasi dan struktur organisasi - Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan - Integrasi dan koordinasi

¹³ Budi Prasetyo, *Politik Kebijakan*, h.82

¹⁴ *Ibid*, h. 82-83

		<ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan dan penempatan sumber daya - Hak, wewenang dan kewajiban - Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi) - Pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia - Budaya organisasi
3	Penggerakan dan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas kepemimpinan - Motivasi - Etika - Mutu - Kerjasama tim - Komunikasi organisasi - Negoisasi
4	Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - Desain pengendalian - Sistem informasi manajemen - Pengendalian anggaran keuangan

Dari rangkaian kerangka definitif tersebut, perlu adanya penegasan bahwa politik kebijakan diambil tidaklah pernah bebas nilai, dalam hal ini termasuk politik kebijakan ekonomi Islam. Perwujudan akan adanya

kepentingan dalam kebijakan akan tampak jelas manakala diadakan analisis evaluatif akan proses dan evaluasi kebijakan itu sendiri.

POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM

Sistem kapitalisme yang sudah mendarah daging di semua lini kehidupan ini memang terasa sulit untuk dirubah, apalagi jika sudah masuk dan mengintervensi politik kebijakan pemerintah. Akan tetapi, memang dorongan kuat terhadap perubahan sistem ekonomi kapitalisme tidak bisa lagi dihindarkan, sehingga sistem ekonomi Islam dihadirkan sebagai sistem ekonomi alternatif yang diharapkan mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan yang pasti bisa menciptakan *welfare society* secara ideal. Karena konsep ekonomi Islam yang *rahmatan lil'alamin*, bisa diterima oleh semua kalangan di Indonesia yang memang mayoritas muslim. Hanya saja bagaimanakah wajah ekonomi Islam di Indonesia, apakah sudah sesuai harapan akan tuntutan sistem ekonomi alternatif atau hanya sekedar pemolesan kosmetik yang berbeda belaka, akan tetapi digunakan pada wajah yang sama. Sebenarnya apa yang menjadi pembeda secara signifikan antara konsep ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam, serta bagaimana prakteknya di Indonesia.

Benarkah sistem ekonomi Islam bisa menepis kerakusan dari sistem ekonomi kapitalis dan menghilangkan kesenjangan antara orang kaya (dalam hal ini pemodal/kapitalis) dan orang yang miskin yang nilai-nilai ekonominya diserap dari al-Qur'an dan al-Hadis. Padahal dalam tataran praksisnya implementasi kebijakan ekonomi Islam yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi konvensional belum sepenuhnya diaplikasikan. Terbukti produk-produk yang ditawarkan hampir sama dengan bank konvensional hanya berbeda dalam sisi istilah belaka. Misalnya tabungan diganti dengan *wadiah*, jual beli diganti dengan *murabahah*, perkreditan diganti dengan pembiayaan dan istilah-istilah lain. Namun istilah-istilah Islami tersebut dalam prakteknya tidak berbading lurus dengan konsep Islam itu sendiri. Misal, *pertama*, sistem perbankan syariah sebagai ciri dari sistem ekonomi Islam yang berlaku, belum

berani secara penuh mempraktekkan idealitas akad (*aqd*) sebagaimana yang diamanatkan oleh al Qur'an dan al Hadis. Dalam Islam, akad merupakan hal yang prinsip berbentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* (pernyataan pihak pertama yang menyatakan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua) dan *qabul* (jawaban pihak kedua) adalah dengan prinsip *antaradhin* (rela sama rela)¹⁵. *Ijab kabul* dalam perbankan syariah menegaskan hal-hal yang sangat prinsip dalam Islam. Misalnya dalam *mudharabah*, prinsip *mudharabah* dalam Islam dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh pengelola¹⁶. Pada akad *mudharabah* sistem yang digunakan adalah *profit and loss sharing*, yaitu bagi hasil dan bagi rugi. Akan tetapi perbankan syariah belum sepenuhnya berani mengaplikasikan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional yang memiliki motif kapitalistik.

Kedua, praktek jual beli (*murabahah*), pada sistem perbankan syariah yang memberlakukan sistem *margin* keuntungan, tidak ubahnya seperti pengenaan bunga pada bank konvensional.

Dari uraian contoh tersebut dan tentunya masih banyak contoh lain yang tidak mungkin diurai secara keseluruhan dalam tulisan ini, cukup dijadikan alasan bahwa politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia yang ditandai diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 merupakan polesan kosmetik yang berbeda dari wajah yang sama yaitu kapitalis.

KESIMPULAN

Politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia yang ditandai dengan diundangkannya UU No. 21 tahun 2008, merupakan kebijakan yang tidak bebas nilai. Karena suatu kebijakan ekonomi diambil dapat dipastikan tidak pernah

¹⁵ Sesuai dengan surat al Maidah ayat 1. Lihat buku Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2011), h.73

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Sampai Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 95

bebas nilai. Pengembangan terhadap ekonomi Islam di Indonesia harus didukung dengan implementasi politik kebijakan yang tepat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam tidak tercampur baur dengan sistem ekonomi yang lainnya. Sehingga impian ekonomi Islam *rahmatan lil 'alamin* bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A.Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Sampai Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2011
- Baqir as Sadr, Muhammad, *Iqtishaduna*, Teheran: WOFIS, 1983.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjajaran dan Metodologi*, Malang: BPFE UNIBRAW, 2007.
- Linebery, R.L, *American Public Policy*, New York: Hasper & Row, 1978.
- Mannan, M.A, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970.
- Prasetyo, Budi, *Politik Kebijakan: Proses Politik Dalam Arena Kebijakan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2008.